



PUTUSAN

Nomor 481 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **AHMAD YULIANTO bin ASPAR;**
Tempat lahir : Kendal;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/16 Juli 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Jotang Rt.03 Rw.01, Kecamatan Kota

Kendal, Kabupaten Kendal;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan tanggal 6 Juli 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juli 2015 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 22 September 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 September 2015 sampai dengan tanggal 21 November 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 22 November 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 20 Januari 2016;
8. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2016;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor 182/2016/S.79.TAH/PP/2016/MA tanggal 24 Maret 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 1 Maret 2016;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor 183/2016/S.79.TAH/PP/

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 481 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016/MA tanggal 24 Maret 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 April 2016;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kendal karena didakwa:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Ahmad Yulianto bin Aspar pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2015 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015 bertempat di tanah kosong tepi Jalan Alteri Jalur Lingkar Kaliwungu masuk Dusun Kewayuhan Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa Rizki Amelia alias Amel, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juni 2015, sekira pukul 12.00 WIB siang Terdakwa janji bertemu dengan korban Rizki Amelia alias Amel untuk diajak jalan-jalan ke Daerah Semarang, kemudian Terdakwa dan korban sepakat untuk bertemu pukul 19.30 WIB, di jalan tepi sawah sebelah barat kampung Terdakwa;
- Bahwa sebelum bertemu dengan korban, Terdakwa menyiapkan satu buah tali sepatu milik Terdakwa warna hijau dengan ukuran panjang kurang lebih 120 cm yang dimasukkan kedalam kantong celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa berangkat menemui korban di tepi sawah tersebut;
- Bahwa setelah bertemu dengan korban Rizki Amelia alias Amel untuk menghabiskan waktu menunggu larut malam Terdakwa mengajak korban berjalan putar-putar ke Daerah Semarang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi H-2139-KU milik korban dimana Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan korban membonceng di belakang melalui Jalan Arteri Lingkar Kaliwungu-Kendal, hingga sampai pukul 23.30 WIB kemudian kembali pulang ke Kendal, sesampai di Daerah Mangkang sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa berhenti di warung kopi dan membeli minuman es kopi yang diminum berdua bersama korban selama kurang lebih 15 menit, ketika berada di warung kopi tersebut Terdakwa pura-pura menerima telfon dan sudah ditunggu oleh temannya di Jalan Arteri Lingkar Kaliwungu-Kendal kemudian Terdakwa dan korban menuju Jalan Arteri Lingkar Kaliwungu-Kendal;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 481 K/PID/2016



- Bahwa ketika Terdakwa di Jalan Arteri Lingkar Kaliwungu-Kendal Terdakwa berhenti di lahan tanah kosong posisi menghadap ke arah selatan, kemudian oleh Terdakwa korban disuruh turun duluan untuk menghadap ke utara jalan raya dengan posisi jongkok agar supaya tidak dilihat oleh orang yang melintas di jalan, pada saat posisi korban menghadap ke utara tersebut Terdakwa mengambil tali sepatu yang disimpan kantong celana Terdakwa yang sebelumnya telah disiapkan dari rumah, selanjutnya dari arah belakang Terdakwa langsung mengalungkan tali tersebut pada leher korban untuk dijeratkan dan ditarik dengan sekuat-kuatnya, sehingga korban berontak berusaha untuk melepaskan jeratan tali tersebut sampai tubuh korban tengkurap dan wajah korban membentur dan mencium tanah, melihat korban berontak kemudian tubuh korban ditindih menggunakan lutut kaki kanan Terdakwa dan ditekan pada bagian pundak kanan korban sedangkan kedua tangan Terdakwa menarik tali jeratan agar tidak terlepas setelah itu leher korban Terdakwa tekan ketanah hingga akhirnya korban lemas dan tidak bergerak lagi, setelah melihat korban tidak bergerak kemudian tali jeratan Terdakwa lepaskan, lalu tubuh korban Terdakwa balikkan menggunakan kedua tangan Terdakwa, sehingga posisi korban terlentang dan ketika dalam posisi terlentang tersebut Terdakwa melihat korban masih bernapas, kemudian leher korban langsung Terdakwa cekik dengan keras menggunakan tangan kanan hingga akhirnya korban tidak bernapas lagi, setelah itu celana levis biru dan celana dalam korban Terdakwa lepas, selanjutnya Terdakwa melepaskan celana luar dan celana dalam yang Terdakwa pakai sebatas lutut, lalu Terdakwa menyetubuhi korban sebanyak satu kali, setelah Terdakwa menyetubuhi korban kemudian Terdakwa menyeret tubuh korban dengan kedua tangan Terdakwa ke semak-semak belukar, setelah itu Terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaksi star duoos, celana Levis warna biru berikut ikat pinggang warna krem, celana dalam warna putih motif kembang-kembang, 1 (satu) buah helm merk INK warna pink , dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi H-2139-KU, lalu Terdakwa memasukan celana levis warna biru berikut ikat pinggang warna krem dan celana dalam warna putih motif kembang-kembang, serta tali sepatu untuk menjerat leher korban tersebut ke dalam jok sepeda motor Honda Beat milik korban, lalu Terdakwa pergi meninggalkan korban;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 481 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa membuang celana luar levis dan celana dalam serta tali sepatu untuk menjerat korban di sungai di tengah sawah masuk Kelurahan Jotang Kecamatan Kota Kendal Kabupaten Kendal, selanjutnya Terdakwa ke rumah Terdakwa dan sepeda motor tersebut disimpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2015 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menjual 1 (satu) buah helm merk INK warna pink kepada saksi Dicky Andriyanto alias Kiki bin Sobirin seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di pinggir jalan Jalan Ketapang-Kendal, kemudian sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa melakukan tukar tambah antara 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih milik korban dengan 1 unit SPM Suzuki Satria FU Nomor Polisi G-6744-RK kepada seorang laki-laki tidak kenal mengaku di daerah Patebon dengan Terdakwa menambah uang kepada seorang laki-laki tersebut sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah itu sepeda motor Satria Fu berikut STNK nya Terdakwa bawa pulang kerumah dan sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi H-2139-KU milik korban dibawa pergi oleh orang tersebut;
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015, sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaksi star duos milik korban kepada saksi Agus Purwanto seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Rizki Amelia alias Amel meninggal di tempat kejadian pada saat itu atau beberapa saat kemudian akibat mati lemas karena pencekikan dan bekap sebagaimana disebutkan dalam *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Nomor: 33/VI/2015/Biddokkes tanggal 18 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Sumy Hastri, Sp.F, DFM, selaku dokter pada rumah sakit tersebut;

Sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Ahmad Yulianto bin Aspar pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2015 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015 bertempat di tanah kosong tepi Jalan Alteri Jalur Lingkar Kaliwungu masuk Dusun Kewayuhan Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 481 K/PID/2016



dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa Rizki Amelia alias Amel, dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juni 2015, sekira pukul 12.00 WIB siang Terdakwa janji bertemu dengan korban Rizki Amelia alias Amel untuk diajak jalan-jalan ke Daerah Semarang, kemudian Terdakwa dan korban sepakat untuk bertemu pukul 19.30 WIB, di jalan tepi sawah sebelah barat kampung Terdakwa;
- Bahwa sebelum bertemu dengan korban, Terdakwa menyiapkan satu buah tali sepatu milik Terdakwa warna hijau dengan ukuran panjang kurang lebih 120 cm yang dimasukkan kedalam kantong celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa berangkat menemui korban di tepi sawah tersebut;
- Bahwa setelah bertemu dengan korban Rizki Amelia alias Amel untuk menghabiskan waktu menunggu larut malam Terdakwa mengajak korban berjalan putar-putar ke Daerah Semarang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi H-2139-KU milik korban dimana Terdakwa yang mengendarai Sepeda motor dan korban membonceng di belakang melalui Jalan Arteri Lingkar Kaliwungu-Kendal, hingga sampai pukul 23.30 WIB kemudian kembali pulang ke Kendal, sesampai di Daerah Mangkang sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa berhenti di warung kopi dan membeli minuman es kopi yang diminum berdua bersama korban selama kurang lebih 15 menit, ketika berada di warung kopi tersebut Terdakwa pura-pura menerima telfon dan sudah ditunggu oleh temannya di Jalan Arteri Lingkar Kaliwungu-Kendal kemudian Terdakwa dan korban menuju Jalan Arteri Lingkar Kaliwungu-Kendal;
- Bahwa ketika Terdakwa di Jalan Arteri Lingkar Kaliwungu-Kendal Terdakwa berhenti di lahan tanah kosong posisi menghadap ke arah selatan, kemudian oleh Terdakwa korban disuruh turun duluan untuk menghadap ke utara jalan raya dengan posisi jongkok agar supaya tidak dilihat oleh orang yang melintas di jalan, pada saat posisi korban menghadap ke utara tersebut Terdakwa mengambil tali sepatu yang disimpan kantong celana Terdakwa yang sebelumnya telah disiapkan dari rumah, selanjutnya dari arah belakang Terdakwa langsung mengalungkan tali tersebut pada leher korban untuk dijeratkan dan ditarik dengan sekuat-kuatnya, sehingga korban berontak berusaha untuk melepaskan jeratan tali tersebut sampai tubuh korban tengkurap dan wajah korban membentur dan mencium tanah, melihat korban berontak kemudian tubuh korban ditindih menggunakan lutut kaki kanan Terdakwa dan ditekan pada bagian

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 481 K/PID/2016



pundak kanan korban sedangkan kedua tangan Terdakwa menarik tali jeratan agar tidak terlepas setelah itu leher korban Terdakwa tekan ketanah hingga akhirnya korban lemas dan tidak bergerak lagi, setelah melihat korban tidak bergerak kemudian tali jeratan Terdakwa lepaskan, lalu tubuh korban Terdakwa balikkan menggunakan kedua tangan Terdakwa, sehingga posisi korban terlentang dan ketika dalam posisi terlentang tersebut Terdakwa melihat korban masih bernapas, kemudian leher korban langsung Terdakwa cekik dengan keras menggunakan tangan kanan hingga akhirnya korban tidak bernapas lagi, setelah itu celana levis biru dan celana dalam korban Terdakwa lepas, selanjutnya Terdakwa melepaskan celana luar dan celana dalam yang Terdakwa pakai sebatas lutut, lalu Terdakwa menyetubuhi korban sebanyak satu kali, setelah Terdakwa menyetubuhi korban kemudian Terdakwa menyeret tubuh korban dengan kedua tangan Terdakwa ke semak-semak belukar, setelah itu Terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaksi star duoos, celana Levis warna biru berikut ikat pinggang warna krem, celana dalam warna putih motif kembang-kembang, 1 (satu) buah helm merk INK warna pink , dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi H-2139-KU, lalu Terdakwa memasukan celana levis warna biru berikut ikat pinggang warna krem dan celana dalam warna putih motif kembang-kembang, serta tali sepatu untuk menjerat leher korban tersebut ke dalam jok sepeda motor Honda Beat milik korban, lalu Terdakwa pergi meninggalkan korban;

- Bahwa kemudian Terdakwa membuang celana luar levis dan celana dalam serta tali sepatu untuk menjerat korban di sungai di tengah sawah masuk Kelurahan Jotang Kecamatan Kota Kendal Kabupaten Kendal, selanjutnya Terdakwa kerumah Terdakwa dan sepeda motor tersebut disimpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2015 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menjual 1 (satu) buah helm merk INK warna pink kepada saksi Dicky Andiyanto alias Kiki bin Sobirin seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di pinggir jalan Jalan Ketapang-Kendal, kemudian sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa melakukan tukar tambah antara 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih milik korban dengan 1 unit SPM Suzuki Satria FU Nomor Polisi G-6744-RK kepada seorang laki-laki tidak kenal mengaku di daerah Patebon dengan Terdakwa menambah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada seorang laki-laki tersebut sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah itu sepeda motor Satria Fu berikut STNK nya Terdakwa bawa pulang kerumah dan sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi H-2139-KU milik korban dibawa pergi oleh orang tersebut;

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015, sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaksi star duoos milik korban kepada saksi Agus Purwanto seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Rizki Amelia alias Amel meninggal di tempat kejadian pada saat itu atau beberapa saat kemudian akibat mati lemas karena pencekikan dan bekap sebagaimana disebutkan dalam *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Nomor: 33/VI/2015/Biddokkes tanggal 18 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Sumy Hastri, Sp.F, DFM, selaku dokter pada rumah sakit tersebut;

Sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana;

A T A U

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Ahmad Yulianto bin Aspar pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2015 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015 bertempat di tanah kosong tepi Jalan Alteri Jalur Lingkar Kaliwungu masuk Dusun Kewayuhan Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mengakibatkan kematian, dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juni 2015, sekira pukul 12.00 WIB siang Terdakwa janji bertemu dengan korban Rizki Amelia alias Amel untuk diajak jalan-jalan ke Daerah Semarang, kemudian Terdakwa dan korban sepakat untuk bertemu pukul 19.30 WIB, di jalan tepi sawah sebelah barat kampung Terdakwa;
- Bahwa sebelum bertemu dengan korban Terdakwa menyiapkan satu buah tali sepatu milik Terdakwa warna hijau dengan ukuran panjang kurang

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 481 K/PID/2016



lebih 120 cm yang dimasukkan kedalam kantong celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa berangkat menemui korban di tepi sawah tersebut;

- Bahwa setelah bertemu dengan korban Rizki Amelia alias Amel untuk menghabiskan waktu menunggu larut malam Terdakwa mengajak korban berjalan putar-putar ke Daerah Semarang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi H-2139-KU milik korban dimana Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan korban membonceng di belakang melalui Jalan Arteri Lingkar Kaliwungu-Kendal, hingga sampai pukul 23.30 WIB kemudian kembali pulang ke Kendal, sesampai di Daerah Mangkang sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa berhenti di warung kopi dan membeli minuman es kopi yang diminum berdua bersama korban selama kurang lebih 15 menit, ketika berada di warung kopi tersebut Terdakwa pura-pura menerima telfon dan sudah ditunggu oleh temannya di Jalan Arteri Lingkar Kaliwungu-Kendal kemudian Terdakwa dan korban menuju Jalan Arteri Lingkar Kaliwungu-Kendal;
- Bahwa ketika Terdakwa di Jalan Arteri Lingkar Kaliwungu-Kendal Terdakwa berhenti di lahan tanah kosong posisi menghadap ke arah selatan, kemudian oleh Terdakwa korban disuruh turun duluan untuk menghadap ke utara jalan raya dengan posisi jongkok agar supaya tidak dilihat oleh orang yang melintas di jalan, pada saat posisi korban menghadap ke utara tersebut Terdakwa mengambil tali sepatu yang disimpan kantong celana Terdakwa yang sebelumnya telah disiapkan dari rumah, selanjutnya dari arah belakang Terdakwa langsung mengalungkan tali tersebut pada leher korban untuk dijerkatkan dan ditarik dengan sekuat-kuatnya, sehingga korban berontak berusaha untuk melepaskan jeratan tali tersebut sampai tubuh korban tengkurap dan wajah korban membentur dan mencium tanah, melihat korban berontak kemudian tubuh korban ditindih menggunakan lutut kaki kanan Terdakwa dan ditekan pada bagian pundak kanan korban sedangkan kedua tangan Terdakwa menarik tali jeratan agar tidak terlepas setelah itu leher korban Terdakwa tekan ketanah hingga akhirnya korban lemas dan tidak bergerak lagi, setelah melihat korban tidak bergerak kemudian tali jeratan Terdakwa lepaskan, lalu tubuh korban Terdakwa balikkan menggunakan kedua tangan Terdakwa, sehingga posisi korban terlentang dan ketika dalam posisi terlentang tersebut Terdakwa melihat korban masih bernapas, kemudian leher korban langsung Terdakwa cekik dengan keras menggunakan tangan kanan hingga akhirnya korban tidak bernapas lagi, setelah itu



celana levis biru dan celana dalam korban Terdakwa lepas, selanjutnya Terdakwa melepaskan celana luar dan celana dalam yang Terdakwa pakai sebatas lutut, lalu Terdakwa menyetubuhi korban sebanyak satu kali, setelah Terdakwa menyetubuhi korban kemudian Terdakwa menyeret tubuh korban dengan kedua tangan Terdakwa ke semak-semak belukar, setelah itu Terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaksi star duoos, celana Levis warna biru berikut ikat pinggang warna krem, celana dalam warna putih motif kembang-kembang, 1 (satu) buah helm merk INK warna pink , dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi H-2139-KU, lalu Terdakwa memasukan celana levis warna biru berikut ikat pinggang warna krem dan celana dalam warna putih motif kembang-kembang, serta tali sepatu untuk menjerat leher korban tersebut ke dalam jok sepeda motor Honda Beat milik korban, lalu Terdakwa pergi meninggalkan korban;

- Bahwa kemudian Terdakwa membuang celana luar levis dan celana dalam serta tali sepatu untuk menjerat korban di sungai di tengah sawah masuk Kelurahan Jotang Kecamatan Kota Kendal Kabupaten Kendal, selanjutnya Terdakwa kerumah Terdakwa dan sepeda motor tersebut disimpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2015 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menjual 1 (satu) buah helm merk INK warna pink kepada saksi Dicky Andiyanto alias Kiki bin Sobirin seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di pinggir jalan Jalan Ketapang-Kendal, kemudian sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa melakukan tukar tambah antara 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih milik korban dengan 1 unit SPM Suzuki Satria FU Nomor Polisi G-6744-RK kepada seorang laki-laki tidak kenal mengaku di daerah Patebon dengan Terdakwa menambah uang kepada seorang laki-laki tersebut sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah itu sepeda motor Satria Fu berikut STNK nya Terdakwa bawa pulang kerumah dan sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi H-2139-KU milik korban dibawa pergi oleh orang tersebut;
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015, sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaksi star duoos milik korban kepada saksi Agus Purwanto seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Rizki Amelia alias Amel meninggal di tempat kejadian pada saat itu atau beberapa saat kemudian akibat mati lemas karena pencekikan dan bekap sebagaimana disebutkan dalam *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Nomor: 33/VI/2015/Biddokkes tanggal 18 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Sumy Hastri, Sp.F, DFM, selaku dokter pada rumah sakit tersebut;

Sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (4) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal tanggal 1 Desember 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Yulianto bin Aspar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana sesuai dengan dakwaan alternatif Kesatu Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas berupa pidana penjara seumur hidup dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 pasang alas kaki sandal wedges warna krem putih biru;
 - 1 buah BH;
 - 1 helai baju wanita dres warna biru hitam corak kembang-kembang;
 - 1 pasang anting-anting emas;
 - 1 untai kalung emas;
 - 1 buah jam tangan merk Chanel;
 - 1 buah handphone merk Samsung GT-S5282 dengan Nomor IMEI: 356789/05/733961/4, IMEI: 356790/05/733961/2.S:R21F14VGH6T warna putih;
 - 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Honda Nomor Polisi H-2139-KU Tahun 2012, warna putih, Nomor Mesin JFD2E1007185, Nomor Rangka MH1JFD21CK004584;
 - 1 (satu) potong celana Jean warna biru;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putih;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna krem;
 - 1 (satu) buah Helm merk INK warna Pink;

Dikembalikan kepada saksi Sukari bin (alm) Sukijan;

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 481 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150 SCD warna abu-abu hitam, Nomor Polisi G-6744-RK Tahun 2011, Nomor Mesin G4201D548353, Nomor Rangka MH8BG41CABJ488219;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) utas tali sepatu warna hijau ukuran panjang kurang lebih 120 cm;
- 1 (satu) unit Handphone merk Cros warna putih Nomor sim card 08974839973;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 120/Pid.B/2015/PN.Kdl., tanggal 22 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Yulianto bin Aspar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "pembunuhan berencana";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 pasang alas kaki sandal wedges warna krem putih biru, 1 buah BH, 1 helai baju wanita dres warna biru hitam corak kembang-kembang, 1 pasang anting-anting emas, 1 untai kalung emas, 1 buah jam tangan merk Chanel, 1 buah handphone merk Samsung GT-S5282 dengan Nomor IMEI: 356789/05/733961/4, IMEI: 356790/05/733961/2.S/R21F14VGH6T warna putih, 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Honda Nomor Polisi H-2139-KU Tahun 2012, warna putih, Nomor Mesin JFD2E1007185, Nomor Rangka MH1JFD21CK 004584, 1 (satu) potong celana Jean warna biru, 1 (satu) potong celana dalam warna putih, 1 (satu) buah ikat pinggang warna krem, 1 (satu) buah Helm merk INK warna Pink, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150 SCD warna abu-abu hitam, Nomor Polisi G-6744-RK Tahun 2011, Nomor Mesin G4201D548353, Nomor Rangka MH8BG41CABJ488210, dikembalikan kepada keluarga korban melalui Sukari bin (alm) Sukijan;

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 481 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) utas tali sepatu warna hijau ukuran panjang kurang lebih 120 cm dan 1 (satu) unit Handphone merk Cros warna putih Nomor sim card 08974839973, dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 12/Pid/2016/PT SMG., tanggal 29 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 120/Pid.B/2015/PN.Kdl., tanggal 22 Desember 2015 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta permohonan kasasi Nomor 120/Pid.B/2015/PN.Kdl., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kendal yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Maret 2016 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 8 Maret 2016 yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 10 Maret 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 16 Februari 2016 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Maret 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 10 Maret 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 481 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Pengadilan Negeri Kendal telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti disebut di atas dan dikuatkan dengan putusan dari Pengadilan Tinggi Semarang dalam penerapan hukum khususnya dalam penjatuhan pidana tidak sebagaimana mestinya tanpa pertimbangan pembuktian fakta di persidangan;
- b. Bahwa penerapan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya karena tidak ada hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa sehingga wajar dituntut seumur hidup sesuai dengan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dan sesuai dengan fakta di persidangan:

“Bahwa benar cara Terdakwa membunuh korban Rizki Amelia adalah dengan cara: sewaktu sepeda motor berhenti di lahan tanah kosong posisi menghadap ke arah selatan, kemudian korban disuruh turun duluan untuk menghadap keutara jalan raya posisi jongkok agar supaya tidak dilihat oleh orang umum, pada saat korban posisi menghadap keutara tersebut kemudian Terdakwa merogoh tali sepatu dari kantong celana yang sudah dipersiapkan dari rumah, kemudian tali itu langsung dikalungkan pada leher dari arah belakang untuk dijeratkan dan tiap ujung tali ditarik dengan sekuat-kuatnya, saat itu korban berontak berontak berusaha untuk melepaskan jeratan tali tersebut sehingga posisi tubuh korban keadaan tengkurap dan wajah membentur dan mencium ketanah, mengetahui korban berontak kemudian tubuh korban ditindih, lutut kaki kanan Terdakwa ditekan dibagian pundak kanan korban, dan kaki kiri menyamping kekiri tubuh korban, dan kedua tangan Terdakwa sambil memegang tali jeratan agar tidak dapat terlepas lalu leher korban ditekan ketanah dengan sekuat-kuatnya akhirnya korban lemas tidak dapat bergerak lagi, setelah melihat keadaan korban tidak bergerak lalu tali jeratan tersebut Terdakwa lepaskan, kemudian tubuh korban dibalikkan dengan kedua tangan sehingga posisi korban terlentang, ternyata korban masih bernapas, mengetahui korban masih bernapas kemudian leher korban langsung dicekik dengan keras menggunakan tangan kanan, akhirnya korban tidak bernapas lagi, setelah itu celana levis biru dan celana dalam Terdakwa lepas, selanjutnya Terdakwa melepaskan celana luar milik Terdakwa sendiri dan celana dalam dilepas sebatas lutut, kemudian korban Terdakwa setubuhi sebanyak satu kali akan tetapi kemaluan tidak dimasukkan kedalam vagina dan akhirnya mengeluarkan air mani, setelah korban disetubuhi lalu tubuh korban diseret dengan kedua tangan dengan jarak kurang lebih 1 meter posisi korban terlentang

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 481 K/PID/2016



memujur kearah barat disemak-semak belukar, kemudian barang milik korban diambil antara lain 1 (satu) buah Handpone merk Samsung Galaksi star duoos, celana levis warna biru berikut ikat pinggang warna krem dan celana dalam warna putih motif kembang-kembang , 1 (satu) buah helm merk INK warna pink , 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol tidak ingat, kemudian celana levis warna biru berikut ikat pinggang warna krem dan celana dalam warna putih motif kembang-kembang, serta tali sepatu untuk menjerat leher korban tersebut oleh Terdakwa disimpan dimasukkan kedalam jok sepeda motor Honda Beat milik korban, setelah itu Terdakwa langsung pergi pulang kerumah, sebelum sampai dirumah celana luar levis dan celana dalam dan tali sepatu untuk menjerat korban itu Terdakwa buang di sungai di tengah sawah ikut Kelurahan Jotang Kecamatan Kota Kendal Kabupaten Kendal, selanjutnya Terdakwa pulang dan sepeda motor disimpan dirumah”;

- c. Bahwa Terdakwa setelah melakukan perencanaan pembunuhan melakukan persetujuan dengan korban yang sudah tidak bernyawa merupakan perbuatan yang dapat dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yaitu:

Sesuai dengan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum yaitu “Hukuman Seumur Hidup”;

Sesuai dengan tujuan pemidanaan bahwa menimbulkan efek jera, menurut Ahli Hukum Pidana PAF Lamintang bahwa:

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri;
2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan; dan
3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi;

Menurut M. Sholehuddin tujuan pemidanaan harus sesuai dengan politik hukum:

1. Pidana dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan;
2. Serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan masyarakat/negara, korban dan pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami menyadari bahwa penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan bukan merupakan sarana balas dendam, namun sangat diharapkan tercapainya tujuan penjatuhan pidana yaitu membuat jera bagi pelaku kejahatan dan mempunyai dampak pencegahan dalam masyarakat serta terjaminnya suatu kepastian hukum dalam masyarakat;

Dengan demikian berdasar uraian di atas Hakim Pengadilan Tinggi Semarang telah salah melakukan “peraturan hukum tidak diterapkan atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya”;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 12/Pid/2016/PT Smg tanggal 29 Januari 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 120/Pid.B/2015/Pn.Kdl tanggal 22 Desember 2015 untuk keseluruhannya, merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang dengan secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana”, melanggar Pasal 340 KUHPidana sesuai dakwaan Kesatu Primair Jaksa/Penuntut Umum, dengan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya Terdakwa mengajak jalan-jalan korban dari kota Kendal ke Semarang dengan memakai sepeda motor Honda beat kepunyaan korban Rizki Amelia alias Amel, setelah malam hari tengah malam sekembalinya dari Semarang ke Kendal di tempat sepi Jalan Alteri Jalur Lingkar Kaliwungu masuk Dusun Kewayuhan Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, Terdakwa berhenti di pinggir jalan minta korban duduk/jongkok agar tidak terlihat orang. Pada saat korban jongkok Terdakwa menjerat leher korban dengan tali sepatu yang telah disiapkan Terdakwa terlebih dahulu sampai korban kehabisan nafas tidak bergerak. Kemudian Terdakwa menelentangkan korban tapi masih bernafas, selanjutnya Terdakwa mencekik leher korban hingga meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, korban ditelanjangi kemudian disetubuhi. Pakaian korban, handphone, helm dan sepeda motor korban dibawa oleh Terdakwa. Helm dijual oleh Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), handphone korban dijual oleh

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 481 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan sepeda motor korban ditukarkan oleh Terdakwa kepada orang lain yang tidak dikenal dengan sepeda motor Suzuki Satria, dengan Terdakwa menambah biaya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa ternyata pula *Judex facti* secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidana berupa keadaan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP, sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum untuk selebihnya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena merupakan kewenangan *Judex Facti* yang pemeriksaannya tidak tunduk pada tingkat kasasi kecuali putusan *Judex Facti* bertentangan dengan hukum, tidak cukup pertimbangan hukumnya, cara mengadili tidak berdasar ketentuan Undang-undang atau melanggar batas kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 340 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2016 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo, S.H., M.H., dan Desnayeti. M, S.H.,

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 481 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.

Sumardijatmo, S.H., M.H.
Ttd.

Desnayeti M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana,

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002